



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa pedagang kaki lima sebagai salah satu pelaku usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya;
- b. bahwa peningkatan jumlah pedagang kaki lima di Kabupaten Klaten telah berdampak pada estetika, kebersihan dan fungsi sarana dan prasarana kawasan perkotaan serta terganggunya kelancaran lalu lintas, maka perlu dilakukan penataan pedagang kaki lima;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan, Pengaturan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Klaten sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi Kabupaten Klaten pada saat ini sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866).
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
12. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 12 Tahun 2013 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 98);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN
dan
BUPATI KLATEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN
PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi Daerah.
6. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
7. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penetapan lokasi binaan PKL untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan fungsi pokok fasilitas umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

8. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.
9. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah dan/atau swasta.
10. Lokasi binaan PKL adalah lokasi yang ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh Pemerintah Daerah baik bersifat permanen maupun sementara.
11. Tanda Daftar Usaha yang selanjutnya disingkat TDU adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan PKL di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
14. Trotoar adalah bagian dari badan jalan yang khusus disediakan untuk pejalan kaki.
15. Fasilitas umum adalah lahan dan peralatan atau yang tersedia untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.
16. Penyidikan adalah rangkaian tindakan penyidik dalam hal mengumpulkan bukti tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.
17. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan penataan dan pemberdayaan PKL.

Pasal 3

Tujuan penataan dan pemberdayaan PKL adalah sebagai berikut:

- a. mewujudkan ketertiban, keamanan, keindahan dan kebersihan dengan sarana dan prasarana yang memadai dan berasaskan lingkungan;
- b. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya; dan
- c. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penataan PKL;
- b. kewajiban dan hak Pemerintah Daerah;
- c. kewajiban dan larangan PKL;
- d. penetapan lokasi PKL;
- e. waktu usaha PKL;
- f. pemindahan dan penghapusan PKL;
- g. peremajaan lokasi PKL;
- h. larangan bertransaksi;
- i. pemberdayaan PKL;
- j. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- k. pembinaan dan pengawasan;
- l. pendanaan; dan
- m. sanksi administrasi.

BAB II

PENATAAN PKL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Bupati berwenang melakukan penataan dan pemberdayaan PKL.
- (2) Penataan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. pendataan dan pendaftaran PKL;
 - b. perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan;
 - c. penguatan kelembagaan;
 - d. pembinaan dan bimbingan teknis;
 - e. pengembangan kemitraan dengan dunia usaha; dan/atau
 - f. fasilitasi kerjasama antar daerah dan instansi pemerintah lainnya.
- (3) Program penataan dan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud ayat (2) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Penataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan terhadap PKL dan lokasi PKL.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penataan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Penataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi:

- a. pendataan PKL;
- b. pendaftaran PKL;
- c. penetapan lokasi PKL;
- d. waktu usaha PKL;
- e. pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL;
- f. peremajaan lokasi PKL; dan
- g. penertiban PKL.

Bagian Kedua

Pendataan PKL

Pasal 8

- (1) Bupati melalui PD yang menyelenggarakan urusan di bidang perdagangan melakukan pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a.
- (2) Tahapan pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan;
 - b. memetakan lokasi; dan
 - c. melakukan validasi/pemutakhiran data.

- (3) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan bersama PD yang menyelenggarakan urusan di bidang perdagangan.

Pasal 9

- (1) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan berdasarkan:
- a. identitas PKL;
 - b. lokasi PKL;
 - c. jenis tempat usaha PKL;
 - d. bidang usaha PKL;
 - e. jam kegiatan usaha PKL; dan
 - f. modal usaha PKL.
- (2) Data PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk penataan dan pemberdayaan PKL.

Pasal 10

Lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b terdiri dari :

- a. lokasi PKL sesuai peruntukannya; dan
- b. lokasi PKL tidak sesuai peruntukannya.

Pasal 11

- (1) Lokasi PKL sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri atas:
- a. lokasi PKL yang bersifat permanen; dan
 - b. lokasi PKL yang bersifat sementara.
- (2) Lokasi PKL tidak sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b merupakan lokasi bukan peruntukan tempat berusaha PKL.

Pasal 12

- (1) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a merupakan lokasi yang bersifat tetap yang diperuntukkan sebagai tempat usaha PKL.
- (2) Lokasi PKL yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal dan bersifat sementara.

- (3) Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 13

Jenis tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c terdiri atas jenis tempat usaha tidak bergerak dan jenis tempat usaha bergerak.

Pasal 14

- (1) Jenis tempat usaha tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat berupa:
- a. gelaran;
 - b. lesehan;
 - c. tenda;
 - d. selter; dan
 - e. bentuk lainnya yang sejenis.
- (2) Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi:
- a. tidak bermotor; dan
 - b. bermotor.

Pasal 15

- (1) Jenis tempat usaha bergerak tidak bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dapat berupa:
- a. gerobak beroda;
 - b. sepeda; atau
 - c. bentuk lain yang sejenis.
- (2) Jenis tempat usaha bergerak bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. kendaraan bermotor roda dua;
 - b. kendaraan bermotor roda tiga; atau
 - c. kendaraan bermotor roda empat.

Pasal 16

Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d berupa:

- a. kuliner;

- b. kerajinan;
- c. tanaman hias;
- d. hewan peliharaan;
- e. pakaian/tekstil, sepatu dan tas;
- f. aksesoris,
- g. barang antik;
- h. kelontong;
- i. sayuran dan buah-buahan;
- j. obat-obatan/jamu;
- k. barang cetakan;
- l. jasa perorangan;
- m. peralatan bekas; dan/atau
- n. bidang usaha lainnya.

Bagian Ketiga
Pendaftaran PKL

Pasal 17

- (1) Bupati melalui PD yang menyelenggarakan urusan di bidang perdagangan melakukan pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b.
- (2) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersama dengan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pengendalian PKL dan menjamin kepastian hukum berusaha.

Pasal 18

- (1) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan terhadap 2 (dua) kategori PKL, yaitu:
 - a. PKL lama; dan
 - b. PKL baru.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi dan menyampaikan berkas pendaftaran usaha kepada PD yang menyelenggarakan urusan di bidang perdagangan.

Pasal 19

- (1) PKL kategori lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dengan kriteria sebagai berikut:

- a. PKL pada saat pendataan sudah melakukan usaha di lahan atau lokasi sesuai peruntukannya; dan/atau
 - b. PKL pada saat pendataan sudah melakukan usaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya dan ditetapkan sebagai lokasi sementara.
- (2) PKL yang sudah melakukan usaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan relokasi.
- (3) Relokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh PD yang menyelenggarakan urusan di bidang perdagangan dan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 20

- (1) PKL kategori baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b merupakan PKL yang belum pernah melakukan usaha sebagai PKL di Daerah.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan pendaftaran untuk melakukan usaha pada lokasi yang ditetapkan oleh Bupati melalui PD yang menyelenggarakan urusan di bidang perdagangan.

Pasal 21

Tata cara pendaftaran usaha bagi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) meliputi:

- a. permohonan TDU;
- b. penerbitan TDU;
- c. perpanjangan TDU; dan
- d. pencabutan dan tidak berlakunya TDU.

Pasal 22

- (1) PKL yang akan melakukan usaha wajib memiliki TDU yang diterbitkan oleh Bupati.
- (2) TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan mengajukan permohonan kepada Bupati melalui PD yang menyelenggarakan urusan di bidang perdagangan.
- (3) Permohonan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit harus melampirkan berkas permohonan sebagai berikut :

- a. Kartu Tanda Penduduk;
 - b. pas photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - c. mengisi formulir yang memuat tentang:
 1. nama;
 2. alamat/tempat tinggal/lama tinggal;
 3. bidang usaha yang dimohon;
 4. tempat usaha yang dimohon;
 5. waktu usaha;
 6. perlengkapan yang digunakan; dan
 7. jumlah modal usaha.
 - d. mengisi formulir surat pernyataan belum memiliki tempat usaha pada lokasi PKL yang diajukan;
 - e. mengisi formulir surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kesehatan serta fungsi fasilitas umum; dan
 - f. mengisi formulir surat pernyataan yang memuat:
 1. tidak memperdagangkan barang ilegal.
 2. tidak merombak, menambah, dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi PKL.
 3. tidak memindahtangankan TDU kepada pihak lain; dan
 4. kesanggupan mengosongkan, mengembalikan atau menyerahkan tempat usaha PKL apabila:
 - a) lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau dikembalikan sesuai fungsinya;
 - b) lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan; dan
 - c) setelah dievaluasi PKL dinilai layak menjadi usaha kecil.
- (4) Permohonan TDU bagi PKL yang menggunakan jenis tempat usaha dengan kendaraan bermotor untuk kegiatan usaha harus bernomor polisi Daerah serta memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan TDU diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

PKL wajib mendaftarkan usahanya dengan mengambil formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f di PD yang menyelenggarakan urusan di bidang perdagangan.

Pasal 24

- (1) PD yang menyelenggarakan urusan di bidang perdagangan melakukan pemeriksaan terhadap berkas pendaftaran PKL.
- (2) Berkas pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah memenuhi persyaratan menjadi dasar penerbitan TDU.

Pasal 25

- (1) Bupati melalui PD yang menyelenggarakan urusan di bidang perdagangan menerbitkan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Penerbitan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. TDU diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran diterima, lengkap dan benar;
 - b. TDU hanya dapat digunakan untuk menempati 1 (satu) lokasi tempat usaha bagi PKL yang tidak bergerak atau 1 (satu) kendaraan bagi PKL yang bergerak;
 - c. TDU berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi perkembangan usaha; dan
 - d. penerbitan TDU tidak dipungut biaya.

Pasal 26

- (1) Dalam hal berkas pendaftaran PKL tidak memenuhi persyaratan, Bupati melalui Kepala PD yang menyelenggarakan urusan di bidang perdagangan menyampaikan surat penolakan penerbitan TDU.
- (2) Surat penolakan penerbitan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai alasan penolakan.
- (3) Surat penolakan disampaikan kepada PKL paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran.

Pasal 27

- (1) Perpanjangan TDU sebagaimana dimaksud Pasal 21 huruf c dilakukan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku TDU.

- (2) Permohonan perpanjangan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui PD yang menyelenggarakan urusan di bidang perdagangan.

Pasal 28

- (1) Bupati melalui PD yang menyelenggarakan urusan di bidang perdagangan dapat melakukan pencabutan TDU.
- (2) Pencabutan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:
 - a. pemegang TDU melanggar ketentuan yang terdapat dalam surat pernyataan pendaftaran;
 - b. lokasi usaha yang bersangkutan tidak lagi ditetapkan sebagai tempat usaha PKL;
 - c. pemegang TDU melanggar ketentuan perundang-undangan;
 - d. tidak memperpanjang TDU;
 - e. tidak melakukan usaha PKL lagi; dan/atau
 - f. TDU PKL dipindahtangankan.
- (3) TDU tidak berlaku apabila:
 - a. pemegang TDU meninggal dunia;
 - b. atas permintaan tertulis dari pemegang TDU; dan
 - c. pemegang TDU pindah lokasi usaha.
- (4) Dalam hal pemegang TDU meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka suami, isteri, dan/atau anak pemegang TDU dapat mengajukan permohonan TDU untuk menggunakan tempat usaha pada lokasi yang bersangkutan.

BAB III

KEWAJIBAN DAN HAK PEMERINTAH DAERAH

Pasal 29

Pemerintah Daerah berkewajiban :

- a. memberikan pelayanan pendaftaran bidang usaha PKL;
- b. memberikan informasi dan sosialisasi terkait dengan regulasi kegiatan usaha PKL; dan
- c. melakukan pengaturan, penataan, pembinaan dalam pemberdayaan usaha PKL pada lokasi yang telah ditetapkan.

Pasal 30

Pemerintah Daerah berhak:

- a. melakukan tindakan kepada PKL yang tidak menjaga keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan di lingkungan tempat usaha;
- b. melakukan tindakan kepada PKL yang melakukan kegiatan usaha pada fasilitas-fasilitas umum yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. melakukan tindakan kepada PKL yang melanggar ketentuan waktu usaha, lokasi usaha dan bidang usaha;
- d. melakukan tindakan kepada PKL yang mengganggu ketertiban lalu lintas dan kepentingan umum; dan
- e. mencabut TDU PKL yang lokasi usahanya tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV

KEWAJIBAN, HAK, DAN LARANGAN PKL

Pasal 31

PKL berkewajiban :

- a. mematuhi jadwal kegiatan usaha yang telah ditentukan;
- b. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usahanya;
- c. menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan perdagangan dengan tertib dan teratur;
- d. tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
- e. menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha berdasarkan TDU tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah;
- f. melaksanakan dan mentaati penataan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- g. membayar retribusi sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku;
- h. menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan;
- i. tidak meninggalkan sarana dan prasarana usaha PKL di lokasi untuk PKL yang bersifat sementara; dan

- j. mengelola sampah masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 32

PKL berhak :

- a. mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha PKL;
- b. melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan;
- c. mendapatkan informasi dan sosialisasi terkait dengan kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan; dan
- d. mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan dalam pengembangan usahanya.

Pasal 33

PKL dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. melakukan kegiatan usahanya di fasilitas-fasilitas umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;
- b. merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan;
- c. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
- d. berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindahtangankan TDU PKL tanpa sepengetahuan dan seizin pejabat yang berwenang/PD yang menyelenggarakan urusan di bidang perdagangan ;
- e. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus menerus selama 1 (satu) bulan;
- f. mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang ilegal;
- g. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum dan/atau bangunan sekitarnya;
- h. menggunakan badan jalan atau trotoar untuk tempat usaha, kecuali yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali;
- i. berdagang di tempat larangan lokasi usaha PKL yang bukan peruntukannya;
- j. memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada PKL lainnya; dan
- k. Membuang sampah sembarangan.

BAB V
PENETAPAN LOKASI PKL

Pasal 34

- (1) Bupati menetapkan lokasi PKL atau kawasan sesuai peruntukannya sebagai lokasi tempat kegiatan usaha PKL.
- (2) Penetapan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
LOKASI BINAAN PKL

Pasal 35

- (1) Lokasi binaan PKL ditetapkan oleh Bupati dan dilengkapi dengan papan nama lokasi.
- (2) Lokasi binaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. lokasi permanen; dan
 - b. lokasi sementara.
- (3) Lokasi binaan PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan sarana dan prasarana.
- (4) Lokasi binaan PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan untuk menjadi kawasan atau pusat-pusat bidang usaha promosi dan produksi unggulan Daerah.
- (5) Lokasi PKL binaan yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal sampai jangka waktu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VII
WAKTU USAHA PKL

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai waktu usaha PKL ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
PEMINDAHAN DAN PENGHAPUSAN LOKASI PKL
Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pemindahan lokasi PKL pada lokasi binaan PKL.
- (2) PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dapat dilakukan pemindahan atau relokasi PKL ke tempat/ruang yang sesuai peruntukannya.
- (3) Penghapusan lokasi tempat usaha PKL yang telah dipindahkan ditertibkan dan ditata sesuai dengan fungsi peruntukannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemindahan dan penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PEREMAJAHAN LOKASI PKL
Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan peremajaan lokasi PKL pada lokasi binaan PKL.
- (2) Peremajaan lokasi binaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan fungsi prasarana, sarana dan utilitas kota.

BAB X
LARANGAN BERTRANSAKSI
Pasal 39

- (1) Setiap orang dilarang melakukan transaksi perdagangan dengan PKL pada fasilitas-fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha atau lokasi usaha PKL.
- (2) Fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan rambu atau tanda larangan untuk tempat atau lokasi usaha PKL.

BAB XI
PEMBERDAYAAN PKL

Pasal 40

- (1) Bupati melaksanakan pemberdayaan PKL.
- (2) Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. Inisiatif Pemerintah Daerah;
 - b. Kerjasama antar Daerah/Instansi Pemerintah; dan
 - c. Kemitraan dengan dunia usaha.

Bagian Kesatu

Pemberdayaan PKL Inisiatif Pemerintah Daerah

Pasal 41

- (1) Bupati melakukan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) melalui :
 - a. peningkatan kemampuan berusaha;
 - b. fasilitasi bantuan sarana dagang;
 - c. penguatan kelembagaan;
 - d. fasilitasi peningkatan produksi;
 - e. pengembangan jaringan dan promosi; dan
 - f. pembinaan dan bimbingan teknis.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui PD yang menyelenggarakan urusan di bidang perdagangan dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kerjasama antar Daerah/Instansi Pemerintah

Pasal 42

- (1) Bupati memfasilitasi kerjasama pemberdayaan PKL dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan/atau Instansi Pemerintah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kerjasama Antar Daerah/Instansi Pemerintah.

Bagian Ketiga
Kemitraan dengan Dunia Usaha
Pasal 43

- (1) Bupati dalam melakukan pemberdayaan PKL dapat dilakukan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan/CSR (*Corporate Social Responsibility*).
- (2) Pemberdayaan PKL dapat difasilitasi oleh Daerah sesuai dengan bidang usaha berdasarkan data PKL.
- (3) Bentuk kemitraan dengan dunia usaha antara lain :
 - a. penataan dan/atau peremajaan tempat usaha PKL;
 - b. peningkatan kemampuan berwira usaha melalui bimbingan pelatihan dan bantuan permodalan;
 - c. promosi usaha dan event pada lokasi binaan PKL; dan
 - d. berperan aktif dalam penataan PKL dalam mewujudkan ketertiban, kebersihan, keindahan dan kenyamanan.

BAB XII
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 44

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penataan dan pemberdayaan PKL di Daerah.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Bupati melaporkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.
- (4) Gubernur melaporkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang perdagangan.

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 45

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan penataan dan pemberdayaan PKL.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. koordinasi dengan Gubernur;

- b. pendataan PKL;
- c. sosialisasi kebijakan tentang penataan dan pemberdayaan PKL;
- d. perencanaan dan penetapan lokasi binaan PKL;
- e. koordinasi dan konsultasi pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL;
- f. bimbingan teknis, pelatihan, supervisi kepada PKL;
- g. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penataan dan pemberdayaan PKL; dan
- h. monitoring dan evaluasi.

Pasal 46

Bupati melakukan pengawasan terhadap penataan dan pemberdayaan PKL yang dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan di bidang perdagangan.

BAB XIV

PENDANAAN

Pasal 47

Biaya pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- d. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 48

Setiap PKL yang melanggar ketentuan dalam Pasal 31 dan Pasal 33 dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. teguran lisan dan/atau tertulis secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali;
- b. apabila teguran sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak ditaati, maka dikenakan sanksi pencabutan Tanda Daftar Usaha; atau

- c. pembongkaran paksa oleh aparaturnya penegak Peraturan Daerah.

BAB XVI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 49

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah juga dapat melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri seseorang yang diduga melakukan pelanggaran;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS dalam melaksanakan tugas berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 50

- (1) Setiap PKL yang dengan sengaja dan atau karena kelalaiannya melanggar ketentuan dalam Pasal 31, Pasal 33 dan Pasal 39 dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Pidana yang dijatuhkan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menghapuskan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 51

- (1) Dalam hal TDU belum diterbitkan, Kartu Identitas PKL lama masih tetap berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya masa berlaku Kartu Identitas.
- (1) PKL kategori lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), wajib mengajukan permohonan pendaftaran dengan melampirkan Kartu Tanda Penduduk yang dimiliki dan berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 52

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan, Pengaturan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 84) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.

Mengesahkan
Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya
a.n BUPATI KLATEN
SEKRETARIS DAERAH
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
BAMBANG SRIGIYANTA, SH, MHum
Pembina Tk. I
NIP. 19600530 198901 1 001

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 12 April 2018

BUPATI KLATEN,
Cap
Ttd
SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 16 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,
Cap
Ttd
JAKA SAWALDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2018 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN, PROVINSI JAWA
TENGAH: (5/2018)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

I. UMUM

Bahwa pedagang kaki lima sebagai salah satu pelaku usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya. Keberadaan PKL itu sendiri perlu dikelola, ditata dan diberdayakan agar keberadaan PKL dapat memberikan nilai tambah dan manfaat bagi masyarakat serta menciptakan lingkungan yang sehat.

Pedagang kaki lima merupakan salah satu penyumbang perputaran ekonomi di Kabupaten Klaten. Meskipun unit usahanya kecil namun apabila pedagang kaki lima dikumpulkan akan mempunyai nilai tinggi bagi perkembangan ekonomi Daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, pedagang kaki lima memilih ruang yang mudah dicapai orang seperti trotoar dan ruang publik. Ruang terbuka publik yang seharusnya berfungsi sebagai ruang sosial bagi masyarakat berubah menjadi kawasan komersial.

Peningkatan jumlah pedagang kaki lima di Kabupaten Klaten telah berdampak pada estetika, kebersihan dan fungsi sarana dan prasarana kawasan perkotaan serta terganggunya kelancaran lalu lintas, maka perlu dilakukan penataan pedagang kaki lima.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 170